



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sinta Sinaga, Umur: 58 Tahun; Pekerjaan: Petani; Alamat: Jalan Simarjarunjung, Naga Panei, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Enar Sinaga, Umur: 57 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Sudirman, Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Nelson Sinaga, Umur: 54 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Medan KM. 5,5 LK. III, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Darwin Sinaga, Umur: 50 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Pastoran Khatolik, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara;

Toga Lamhot Marulitua Sinaga, Umur: 48 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Asrama, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Nuh Jeriford Sinaga, Umur: 46 Tahun; Pekerjaan: Petani; Alamat: Mardosniuhur, Kelurahan Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Adil Sinaga, Umur: 44 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Naga Pane, Desa Urung Pane, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya semuanya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini, Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hedra F. Sidabutar, S.H., Ardy P. Saragih, S.H., dan Bismar P. Siahaan S.H.; Masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Hedra Sidabutar, S.H.,
and Associates, Alamat: Jalan Sangnawaluh Nomor 58
Lt. II, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Simalungun dengan Register Nomor
357/SK/2022/PN Sim, tanggal 22 Agustus 2022;

Lawan:

Resnauli Sinaga, Umur: 62 Tahun; Pekerjaan: Petani; Alamat: Jalan
Tuan Jahoensa Purba, Huta Sauhur Nagori Tengah,
Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register Nomor
100/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dekat, hal mana Para Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung dan alih waris yang sah dari orangtuanya yang bernama Alm.Mantas Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1990 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/191/UP/2022 tanggal 11 april 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Urung Pane, dan Alm.hEnselina Simarmata yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 januari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1470/191/UP/2022 tanggal 22 januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Urung Pane;
3. Bahwa semasa hidup dari Alm.Mantas Sinaga dan Alm.h.Enselina Simarmata, ada meninggalkan harta berupa benda tidak bergerak ,yaitu Sebidang Tanah Berukuran \pm 6 Hektar terletak di Sipiupiu, Jalan keliang,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tinggarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Ampun Sinaga;
Sebelah Timur dengan : Jokadin Purba;
Sebelah Barat dengan : Jamson Damanik;
Sebelah Selatan dengan: Jurang;

Yang untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, disebut dengan objek perkara;

4. Bahwa adapun objek perkara sebagaimana Para Penggugat uraikan pada poin 3 diatas, merupakan harta bersama (gono-gini) dari Alm.Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata yang hingga gugatan ini dimajukan belum dibagi oleh Para Penggugat dan Tergugat selaku keturunan/ahli warisnya;
5. Bahwa sejak ke-2(dua) orangtua Para Penggugat dan Tergugat dimaksud meninggal dunia, objek perkara sebagaimana tersebut diatas, dikuasai dan diusahai oleh salah satu alih waris/Penggugat yang bernama **Nuh Jeriford Sinaga** dengan persetujuan seluruh Para Penggugat;
6. Bahwa setelah itu Para Penggugat sepakat untuk menjual Objek Terperkara tersebut dengan maksud untuk dapat dibagi keseluruhan Ahli Waris dari Alm.Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata untuk dapat dipergunakan oleh Para Penggugat untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup masing-masing Para Penggugat;
7. Bahwa setelah itu Para Penggugat mendatangi dan membicarakan secara Kekeluargaan dan baik-baik dengan Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk menjual objek Perkara tersebut dan membagi hasil penjualan kepada seluruh ahli waris dikarenakan Para Penggugat sangat membutuhkan hasil dari Penjualan objek Terperkara tersebut untuk kebutuhan hidup Para Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan serta tidak menggubrisnya serta tidak bersedia kalau Objek Perkara tersebut untuk dijual, dan bahkan Penggugat mengatakan bahwa objek perkara tersebut adalah milik suami Tergugat;
8. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan penjualan Objek Terperkara Tersebut akan tetapi tidak ada titik temu dan Tergugat tidak bersedia untuk menjual Objek Terperkara tersebut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena permasalahan pembagian objek perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai, kekeluargaan dan baik-baik selanjutnya para Penggugat bersama ini menyerahkan penyelesaian pembagian objek perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, cq Majelis Hakim Pengadilan Simalungun seraya berkenan kiranya untuk melakukan pembagian atas objek perkara/objek perkara(harta peninggalan) dimaksud beserta hasil penjualan secara merata kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan tidak membedakan pembagian antara ahli waris yang satu dan yang lainnya;
10. Bahwa selanjutnya,berhubung selanjutnya,adanya kekhawatiran dari Para Penggugat terhadap adanya kemungkinan Tergugat akan menjual atau memindahkan tangankan objek perkara (harta peninggalan) tersebut kepada pihak lain,sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo,berkenan kiranya untuk meletakkan sita penjaminan (*rivindictoir beslag*) serta jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara adalah sah secara hukum;
11. Bahwa oleh karena atas objek perkara sebagaimana disebut diatas telah meletakkan sita penjaminan (*rivindictoir beslag*) serta sita jaminan (*conservatoir beslag*),maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo,berkenan kiranya untuk menyatakan **sita penjaminan (*rivindictoir beslag*) serta sita jaminan (*conservatoir beslag*)** atas objek perkara adalah sah secara hukum;
12. Bahwa tindakan dari Tergugat yang tidak bersedia untuk menjual objek perkara dan membagi hasil penjualan objek perkara tersebut kepada seluruh Ahli Waris telah menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (Moril) bagi Para Penggugat , yang mana hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. **Kerugian Materil:**

Hilangnya Kesempatan para Penggugat untuk menerima hasil atas objek perkara yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
 - b. **Kerugian Immaterial (Moril):**

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mau menjual objek perkara,merupakan suatu penghilangan hak pewarisan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dinilai dan apapun ,hal mana guna memudahkan penghitunganya ditaksir sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta);

13. Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat secara materil dan immaterial atas tindakan dan perbuatan tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00 = Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), dan oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara A quo berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dimaksud secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
14. Bahwa lebih lanjut mengingat objek perkara hingga saat ini masih berada dalam penguasaan salah satu Penggugat/ahli waris yang mana pada saat ini Para Penggugat sudah sepakat untuk menjual dan membagi hasil objek perkara kepada seluruh ahli waris sehingga patut dan beralasan menurut hukum jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara A quo, berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm.Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata;
15. Bahwa demikian pula apabila objek perkara telah dijual dan atau dilakukan pelelangan oleh Para Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menimbulkan pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan pembagian objek perkara dimaksud secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan, maka menurut para penggugat dipandang perlu untuk menghunjuk Ahli Waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh Ahli Waris dari Almh.Mantas Sinaga dan Alm.Enselina Simarmata, dan oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara A quo, berkenan kiranya untuk memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat mengunjuk salah seorang ahli waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris dari Alm.Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat telah kemukakan diatas,bersama ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,agar berkenan kiranya untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada hari yang telah ditentukan,guna menghadiri persidangan dikantor Pengadilan Negeri Simalungun,dan sekaligus melakukan pemeriksaan perkara perdata ini,seraya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almh.Mantas Sinaga dan Alm.Enselina Simarmata;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta gono gini peninggalan dari dari Alm.Mantas Sinaga dan Alm .Enselina Simarmata yang belum dibagi waris sah secara hukum;
4. menyatakan sah dan berharga secara hukum,sita penjaminan (*rivindicatoir beslagh*) dan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) yang telah diletakkan atas objek perkara;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk menjual Objek Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Memerintahkan Tergugat dan Para Tergugat untuk Membagi seluruh Objek perkara (Harta Peninggalan) dari Alm.Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata dengan bagian yang sama besarnya serta merata kepada Para Penggugat dengan Tergugat dengan Tidak Membedakan antara Ahli Waris yang satu dengan yang lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tidak bersedia menjual Objek perkara sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk Menjual dan atau melelang objek Terperkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm. Mantas Sinaga dan Almh.Enselina Simarmata;
9. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat menghunjuk salah satu Ahli Waris sebagai Penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata untuk melaksanakan Pembagian;

10. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan Ini secara serta merta (*uit voerbaar bij voorradd*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Perlawanan (*Verzet*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan pemeriksaan ini;

Atau; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anggreana E. Roria Sormin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 6 September 2022, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI:

Gugatan tidak jelas dan kabur sebagai berikut:

Tergugat tidak pernah menerima Penuturan/Pesan Wasiat/Surat Tanah dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata pada Gugatan waris dimaksud;

Oleh karena itu mohon tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA:

Menolak seluruh dalil perkara, kecuali yang diakui kebenarannya.

1. Bahwa mohon eksepsi berlaku sama dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui tanah yang disengketakan merupakan warisan dari orangtua Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui Para Penggugat mendatangi dan membicarakan secara kekeluargaan dan baik-baik dengan maksud dan tujuan apapun atas objek perkara tersebut;
 4. Bahwa Tergugat mengetahui tidak semua Para Penggugat dalam Surat Gugatan benar turut serta melakukan gugatan pada pokok perkara dimaksud;
 5. Bahwa Tergugat pernah mengetahui sebahagian dari Para Penggugat pernah diusir dari Tanah dimaksud pada pokok perkara ini oleh Keluarga Besar Purba;
 6. Bahwa Tergugat pernah mengetahui sebahagian dari Para Penggugat melaporkan Keluarga Besar Purba ke pada pihak Kelopisian Resor Simalungun;
 7. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melanjutkan pengaduan kepada Polres Simalungun dikarenakan tidak dapat membuktikan kebenaran Surat Tanah yang dijadikan sebagai alat pengaduan;
 8. Bahwa untuk itu dalam perkara ini tidak dapat disebut sebagai Warisan;
- Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara maka Tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 4 Oktober 2022, dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kematian Nomor 470/191/UP/2022 An. Mantas Sinaga, yang dikeluarkan Pangulu Urung Pane tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor 470/031/UP/2022 An. Enselina Simarmata, yang dikeluarkan Pangulu Urung Pane tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ahli Waris Atas Sebidang Tanah tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, kemudian dibubuhi dengan materai secukupnya dan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamian Purba, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah warisan di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Naga Panei Desa Urung Panei Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi mengenal Alm. Mantas Sinaga dan istri Mantas Sinaga boru Simarmata karena rumah Saksi dekat dengan rumah Mantas Sinaga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mantas Sinaga dan Istrinya Enselina boru Simarmata mempunyai 8(delapan) orang anak yang terdiri dari 5(lima) orang laki-laki dan 3(tiga) orang Perempuan yaitu Resnauli Sinaga, Nelson Sinaga, Toga Sinaga, Darwin Sinaga, Adil Sinaga, Sinta Sinaga, Nuh Sinaga dan Adil Sinaga yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mantas Sinaga beserta istrinya tinggal di Naga Panei;
 - Bahwa Mantas Sinaga telah meninggal dunia sekitar \pm 10(sepuluh) tahun yang lalu dan istrinya boru Simarmata sekitar Pebruari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Mantas Sinaga dan istrinya pernah menceritakan kepada Saksi mempunyai tanah di sipiupiu tapi Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mantas Sinaga atau istrinya mengerjakan tanah di Sipiupiu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah itu sekarang ini;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui anak-anak dari Mantas Sinaga apakah pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah kakak beradik kandung;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Eddy Sinaga, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah warisan di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 7(tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mantas Sinaga dan Enselina boru Simarmata;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung sejak umur 10 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui di Sipiupiu ada perladangan karena orang tua Saksi juga mempunyai perladangan di Sipiupiu;
- Bahwa Saksi mengenal Ampun Sinaga, Jokadin Purba dan Jamson Damanik;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jokadin Purba, sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang, sebelah Barat berbatasan dengan Jamson Damanik dan sebelah Utara berbatasan dengan Ampun Sinaga;
- Bahwa sekarang ini Nur Jeriford Sinaga adalah yang mengusahai tanah objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui orang lain menguasai atau mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa orangtua Saksi mengelola tanah dekat objek perkara sejak Tahun 1970'an;
- Bahwa yang ditanam di objek tanah perkara adalah Jahe dan Jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nuh Jeriford Sinaga memperoleh tanah objek perkara dari orangtuanya yang diceritakan oleh Nuh Jeriford Sinaga sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik objek perkara bermarga Sinaga dan mengelolanya sejak kurang lebih 11 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Mintauli Sinaga, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Sinta Sinaga, Enar Sinaga, Nelson Sinaga dan Toga Lamhot Marulitua Sinaga sedangkan Nuh Jeriford Sinaga dan Adil Sinaga Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah warisan di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengenal Mantas Sinaga dan istrinya yaitu boru Simarmata;
- Bahwa Saksi mengenal Lapis Sinaga yang memiliki tanah/lahan di Sipiupiu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena dahulu orangtua Saksi bernama Jahormat Sinaga pernah mengelola tanah/ladang milik Lapis Sinaga yang terletak di Sipiupiu dan tinggal di perladangan tersebut yaitu sebidang tanah berukuran kurang lebih 6(enam) hektar terletak di Sipiupiu, Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa orangtua saksi mengelola tanah objek perkara sejak Saksi Kelas 3 SD kurang lebih 15(limabelas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lapis Sinaga adalah orang tua Mantas Sinaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu, Mantas Sinaga sering dibawa keladang Sipiupiu oleh Lapis Sinaga;
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui Mantas Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak dari Mantas Sinaga;
- Bahwa selama orang tua saksi mengelola tanah objek perkara tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Lapis Sinaga adalah Mantas Sinaga, Kandan Sinaga dan Ani Br Sinaga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ferni Sinaga, tidak disumpah/janji karena masih mempunyai hubungan keluarga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai sebidang tanah warisan di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah kakak beradik kandung yang merupakan anak dari Mantas Sinaga dan Enseline Boru Simarmata;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Kandan Sinaga yang merupakan anak dari Lapis Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mengakui bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat bersama dengan suaminya;
- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara saat ini adalah Nuh Jeriford Sinaga dan sudah kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemilik tanah objek perkara adalah oppung/kakek Saksi yang bernama Lapis Sinaga karena pernah diceritakan bapak Saksi yaitu Lapis Sinaga mempunyai perladangan di Sipiupiu dan bapak saya bersama-sama dengan bapak para pihak yaitu Mantas Sinaga pernah mengelola objek perkara tersebut;
- Bahwa selama Nuh Jeriford Sinaga menguasai dan mengusahai objek perkara tidak ada orang lain yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan An. Julur Purba, yang dikeluarkan Kepala Kampung Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Januari 1981, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan An. Adil Sinaga tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan An. Adil Sinaga tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Wasiat An. Mantas Sinaga tanggal 5 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik yang diperbuat Saudara Purba, Jarunggu Purba, Joraimbang Purba dan Hermanto Purba (Gamot) tanggal 12 September 2022 yang diketahui Pangulu Nagori Nagoritongah dan Camat Purba, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Petikan dari Besluit Keradjaan Negeri Poerba Nomor 4/1939 tanggal 17 Mei 1939, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Petikan dari Besluit Keradjaan Negeri Poerba Nomor 4/1939 tanggal 17 Mei 1939, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Lulus An. Djaulur Purba yang dikeluarkan Perwira Distrik Militer-11 Terr-I Resimen Infanterie-2, tanggal 30 Juni 1958, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan An. Jalur Purba yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun, tanggal 18 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, kemudian dibubuhi dengan materai secukupnya kecuali T-4, T-5 dan T-6 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dimana aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan, dan selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Tergugat sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lindung Purba, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Alm Mantas Sinaga dan tidak pernah melihat Alm Mantas Sinaga menguasai objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara ketika Saksi sebagai Pangulu/Kepala Desa Urug Panei yaitu sejak Tahun 2012 sampai dengan antara 2017 dan 2018;
 - Bahwa objek perkara yang terletak di Sipupiu merupakan pemekaran antara Tigarunggu dengan Nagori Tongah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemilik objek perkara adalah Jarunggu Purba karena pada saat Saksi menjadi Pangulu/Kepala Desa pernah mengundang pemilik tanah yang berada di Sipiupiu dan pada saat itu terhadap objek perkara yang diundang adalah Jarunggu Purba karena saat itu ada pemekaran desa untuk menentukan tapal batas antara Urung Panei dengan Nagori Tongah;
 - Bahwa Jarunggu Purba adalah suami dari Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi alas hak dari Jarunggu Purba saat itu adalah surat yang menyatakan bahwa Jarunggu Purba pemilik objek perkara yang seingat Saksi surat tersebut berwarna hijau dan bukan sertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, daerah Sipiupiu terbagi 2(dua) Nagori yaitu sebagian masuk ke Nagori Urung Panei dan sebagian masuk Nagori Tongah;
 - Bahwa tanah milik Jarunggu Purba masuk dalam wilayah Nagori Tongah tetapi saat itu semua yang memiliki tanah di Sipiupiu baik yang termasuk ke Nagori Urung Panei maupun Nagori Tongah diundang untuk menentukan tapal batas;
 - Bahwa Jarunggu Purba beserta kakak beradik pernah menguasai dan mengusahai objek perkara yang diperoleh turun menurun akan tetapi tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui letak objek sengketa apakah berada di Nagori Urung Panei atau di Nagori Tongah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Tergugat yang bernama Jarunggu Purba memiliki tanah di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang objek perkara masih dikuasai oleh suami Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Balcer Haloho, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui daerah objek sengketa yaitu perladangan Sipiupiu namun tidak mengetahui yang mana yang menjadi objek perkara dan berapa luas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm Mantas Sinaga menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik objek perkara adalah Alm Julur Purba yang merupakan orangtua dari Jarunggu Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara adalah milik Julur Purba karena pada Tahun 1973 sampai Tahun 1974 ketika Saksi masih Sekolah Dasar (SD) sering pergi bersama anak dari Julur Purba yang bernama Jarunggu Purba ke objek perkara untuk mengusir (menghalau) burung, setiap pulang gereja kami sering mengusir (menghalau) burung sambil menjaga kerbau yang merumput;
- Bahwa seluruh dataran rendah perladangan Sipiupiu dikuasai oleh Julur Purba yang merupakan orangtua dari Jarunggu Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Alm Mantas Sinaga bertempat tinggal di Naga Panei Nagori Urung Panei Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Alm Mantas Sinaga pernah menguasai dan mengusahai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keluarga Purba yang keberatan atas gugatan yang diajukan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengusahai objek perkara sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir sekali ke objek sengketa adalah ketika masih SD sampai SMP dan sejak saat itu tidak pernah ke objek perkara kemudian pada Tahun 2012 pada waktu Saksi menjadi anggota DPRD, Saksi ikut memperjuangkan pemekaran antara Nagori Urung Panei dan Nagori

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tongah dan pada saat itu Saksi melihat objek perkara dan sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak pernah lagi melihat objek perkara;

- Bahwa diatas objek perkara yang sering ditanami adalah padi yang ditanam dan dipanen oleh Julur Purba;
- Bahwa hubungan keluarga Julur Purba dengan Para Pihak adalah sejak anak Julur Purba yang bernama Jarunggu Purba menikahi anak Mantas Sinaga yang bernama Resnauli Sinaga (Tergugat) sekitar Tahun 1980;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Benpenius Purba, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah perladangan Sipiupiu Nagori Tongah Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan luas kurang lebih 8(delapan) hektar dan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sodara Purba, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jurang Purba, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rio Sipayung dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara dan sepengetahuan Saksi yang menjadi pemilik objek perkara adalah Jarunggu Purba karena sejak Saksi kelas 3 SD sampai tamat SMP, sering ke objek perkara dan melihat Jarunggu Purba yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mantas Sinaga menguasai dan mengusahi objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek perkara karena tanah milik orangtua Saksi bernama Sodara Purba berbatasan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa sebagian tanah objek perkara sekarang ini digarap oleh Nuh Jeriford Sinaga, akan tetapi yang menanami orang lain;
- Bahwa Nuh Jeriford Sinaga menggarap objek perkara kurang lebih tujuh Tahun terakhir ini;
- Bahwa Jarunggu Purba menggarap objek perkara sejak dari dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Jarunggu Purba menguasai atau mengusahai atau mengolah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nuh Jeriford Sinaga menggarap objek perkara yang dikelola Pola Silalahi;
- Bahwa selama Nuh Jeriford Sinaga menggarap dan membangun rumah diatas objek perkara, Jarunggu Purba keberatan dan Saksi dengar dilaporkan ke Polsek Raya tapi tidak tahu kapan dilaporkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur karena Tergugat tidak pernah menerima penuturan/pesan wasiat/surat tanah dari Almarhum Mantas Sinaga dan Almarhumah Enselina Simarmata pada gugatan waris dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur yang menyatakan Tergugat tidak pernah menerima penuturan/pesan wasiat/surat tanah dari Almarhum Mantas Sinaga dan Almarhumah Enselina Simarmata pada gugatan waris dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki pokok perkara dan haruslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus pula bersama-sama dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung dan alih waris yang sah dari Mantas Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1990 dan Enselina Boru Simarmata yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa semasa hidup dari Mantas Sinaga dan Enselina Boru Simarmata meninggalkan sebidang tanah kurang lebih 6(enam) Hektar yang terletak di Sipiupiu, Jalan keliang, Desa Tinggarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan batas-batas: sebelah Utara dengan Ampun Sinaga, sebelah Timur dengan Jokadin Purba, sebelah Barat dengan Jamson Damanik dan sebelah Selatan dengan Jurang;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut belum dibagi oleh Para Penggugat dan Tergugat selaku keturunan/ahli waris;
- Bahwa setelah Mantas Sinaga dan Enselina Simarmata meninggal dunia, objek perkara dikuasai dan diusahai oleh **Nuh Jeriford Sinaga** dengan persetujuan seluruh Para Ahli Waris;
- Bahwa Para Penggugat telah bersepakat membagi objek perkara tersebut dengan cara menjual dan selanjutnya dibagi untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup masing-masing Para Ahli Waris;
- Bahwa Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah tidak setuju dan menyatakan objek perkara adalah milik suami Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat pada jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai warisan peninggalan sebidang tanah kurang lebih 6(enam) Hektar yang terletak di Sipiupiu, Jalan keliang, Desa Tinggarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan batas-batas: sebelah Utara dengan Ampun Sinaga, sebelah Timur dengan Jokadin Purba, sebelah Barat dengan Jamson Damanik dan sebelah Selatan dengan Jurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah Suami Tergugat bernama Jarunggu Purba yang diperoleh dari orangtuanya bernama Julur Purba;
- Bahwa Jarunggu Purba dan Julur Purba telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Penggugat telah menerima warisan harta gono gini dari Mantas Sinaga dan Enselina Boru Simarmata yaitu: Juma Pargaolan menjadi milik Toga Lamhot Sinaga dan Nuh Jeriford Sinaga, Perladangan Juma Parik Banggal menjadi milik Nelson Sinaga, Perladangan Banua Saribu menjadi milik Nuh Jeriford Sinaga, Nelson Sinaga, Toga Lamhot Marulitua Sinaga, Darwin Sinaga, Enarlina Sinaga dan Perladangan Banua Saribu juga mendapat bagian yang menjadi milik para cucu antara lain Hardi Purba, Lamser Purba, Bobby Sinaga, Perladangan Juma Pea menjadi milik Adil Sinaga, Juma Raong menjadi milik Sinta Sinaga, Rumah dan Tanah pertapakan menjadi milik Adil Sinaga;
- Bahwa terhadap tanah sipiupiu tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tanah objek sengketa milik Mantas Sinaga dan Enselina Simarmata atau milik Julur Purba yang merupakan orang tua dari Jarunggu Purba sebagai suami Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 4(empat) orang saksi, dimana atas Saksi 4 tidak diambil sumpah/janji karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dimana atas bukti surat bertanda T-4 s/d T-6 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy, dan mengajukan 3(tiga) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembuktian akan dalil-dalil yang dituangkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan obyek sengketa yang didalilkan oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada sebagaimana dalam BA Pemeriksaan perkara ini dimana Para Penggugat telah menunjukkan tanah objek perkara sesuai dengan gugatannya dan Tergugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa akan tetapi tidak membantah objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang pemeriksaan setempat Tergugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa, karena tidak menyangkal tanah objek sengketa yang ditunjuk Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa adalah terang dan benar sebagaimana yang ditunjuk Para Penggugat dan diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan warisan bersama Para Penggugat dan Tergugat adalah karena tanah objek sengketa tersebut sebelumnya adalah peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat bernama Mantas Sinaga dan Enselina Boru Simarmata;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalil tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-3, yang merupakan Surat Pernyerahan Hak Ahli Waris atas Sebidang Tanah yang terletak di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu seluas 6(enam) hektar dari Enselina Br. Simarmata kepada Nuh Jeriford Sinaga yang disaksikan seluruh anak dari Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata kecuali Resnauli Br. Sinaga (Tergugat) tidak membubuhkan tanda tangan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa milik Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5, Para Penggugat bersama dengan Tergugat adalah ahli waris dari Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata, dalil mana tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata tidak disangkal Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa sebelumnya tanah milik Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat telah membantah dengan menyatakan tanah objek sengketa sebelumnya milik Julur Purba yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Jarunggu Purba yang merupakan suami Tergugat, dalil mana dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat bertanda T-1 dan T-6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda T-1 dan T-6, luas tanah dimaksud dalam surat tersebut adalah 8(delapan) hektar dan batas-batas yang disebutkan tidak sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-4, merupakan surat dari Mantas Sinaga yang menyerahkan kepada anak-anaknya untuk tetap menjaga dan mengusahai sebidang tanah darat seluas kurang lebih enam hektar yang terletak di Sipiupiu jalan ke Liang Desa Tigarunggu, adalah merupakan tanah yang diwariskan dari ayah Mantas Sinaga bernama Lapis Sinaga, meskipun tidak menyebutkan batas-batasnya tapi telah bersesuaian dengan tanah yang dimaksud dalam tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda T-5 yang diajukan Tergugat, merupakan Surat Penyerahan Hak Ahli Waris dari para ahli waris Mantas Sinaga atas tanah seluas kurang lebih 6(enam) hektar yang terletak di Sipiupiu Jalan Keliang Desa Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan batas-batas tidak sesuai dengan gugatan para penggugat, surat mana turut ditandatangani Tergugat, Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyerahan hak ahli waris atas tanah objek sengketa sesuai dengan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T-4, T5 dan T-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, karena diajukan oleh Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menjadi petunjuk untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang objek perkara dahulu milik dari Mantas Sinaga dan Enselina Boru Simarmata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan salah satu Penggugat atas nama Adil Sinaga menyatakan tidak pernah menandatangani surat gugatan dan surat kuasa atas tanah objek sengketa kepada Tergugat dan menyatakan tidak pernah menerima dan mengetahui surat waris/pesan dari Mantas Sinaga atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai secara formal yuridis dan selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menerima keberatan atas gugatan dan surat kuasa dari Para Penggugat atas nama Adil Sinaga, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas dalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T10 telah bersesuaian yang menyatakan Jarunggu Purba mempunyai tanah warisan dari Julur Purba atas tanah dengan luas kurang lebih 8(delapan) hektar dan keterangan para saksi yang diajukan para penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-3 dengan T-4 dan T-5 adalah telah bersesuaian yang menyatakan tanah 6(enam) hektar sebelumnya adalah milik Mantas Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tanah yang dimaksud oleh Tergugat yang sebelumnya milik Julur Purba dengan tanah yang dimaksud Para Penggugat sebelumnya milik Mantas Sinaga adalah dua bidang tanah yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi yang diajukan Tergugat tidak ada mengetahui secara pasti kepemilikan Julur Purba atas tanah objek sengketa, demikian pula fakta dipersidangan atas tanah objek sengketa Tergugat atau Jarunggu Purba tidak pernah mengolah dan menguasai serta fakta dipersidangan yang mengelola dan menguasai tanah objek sengketa adalah Nuh Jeriford Sinaga yang merupakan salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dihubungkan dengan dalil tanah yang dimaksud Para Penggugat dan Tergugat adalah dua bidang tanah yang berbeda, dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang diajukan Para Penggugat dan bukti surat T-4 dan T-5 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa sebelumnya adalah tanah Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P-1 dan P-2, Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata telah meninggal dunia, pernyataan mana tidak disangkal oleh Tergugat, maka karena Mantas Sinaga dan Enselina Boru Simarmata telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa menjadi milik para ahli waris dari Mantas Sinaga dan Enselina Br. Simarmata yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil bantahan dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat pada point 2 yang menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Mantas Sinaga dan Alm. Enselina Simarmata dan point 3 yang menyatakan objek perkara adalah harta gono gini peninggalan dari Alm. Mantas Sinaga dan Alm. Enselina Simarmata yang belum dibagi waris sah secara hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan akan menjual tanah tersebut untuk kemudian hasil dari penjualan akan dibagikan kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris berkeinginan untuk membagi tanah warisan tersebut dengan cara menjual dan hasil penjualan akan dibagi kepada seluruh ahli waris, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membubuhkan tandatangan untuk menjual sehingga penjualan atas tanah objek sengketa tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Para Tergugat hendak menjual tanah objek sengketa, akan tetapi Tergugat sebagai salah satu ahli waris tidak bersedia menandatangani kesepakatan para ahli waris;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tidak bersedia menandatangani kesepakatan ahli waris telah menimbulkan terhalangnya suatu hak bagi Para Penggugat dan kewajiban dari Tergugat sebagai salah satu ahli waris dimana tidak ditandatanganinya kesepakatan tersebut merupakan kehendak dari Tergugat karena menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari suami Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tidak menandatangani kesepakatan menjual tersebut adalah merupakan suatu perbuatan hukum;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan ahli waris tersebut telah menimbulkan terhalangnya hak Para Penggugat sehingga bertentangan dengan hak orang lain, karena hak Para Penggugat atas warisan tersebut tidak terpenuhi;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya kesalahan dari pihak pelaku adalah perbuatan tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya tujuan dari suatu maksud hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan ahli waris, telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan para ahli waris, sehingga tidak terpenuhi tujuan hukum dari kesepakatan tersebut;

4. Adanya kerugian bagi korban;



Menimbang, bahwa dengan tidak ditandatanganinya kesepakatan ahli waris telah menimbulkan para ahli waris tidak dapat menikmati warisan dimaksud, yang apabila diteruskan berlarut larut akan tetap melanggar hak Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan ahli waris, telah mengakibatkan para ahli waris tidak dapat menerima dan mengelola yang menjadi haknya, sehingga para ahli waris mengalami kerugian atas nilai yang seharusnya didapat;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dan tanah objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi, maka permohonan Para Penggugat untuk membagi tanah tersebut dengan cara menjual adalah merupakan tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menandatangani kesepakatan menjual dari para ahli waris adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat dalam point 5 yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk menjual Objek Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan para penggugat sebagai ahli waris bersama tergugat berkeinginan untuk membagi warisan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat pada point 6 yang memerintahkan Tergugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh objek perkara (Harta Peninggalan) dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata dengan bagian yang sama besarnya serta merata kepada Para Penggugat dengan Tergugat dengan Tidak Membedakan antara Ahli Waris yang satu dengan yang lainnya, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dan point 8 yang menyatakan menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek Terperkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Ahli Waris Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat selain selebihnya, Majelis Hakim berpendapat tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan karena yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat selain selebihnya setelah Majelis Hakim mencermati tidak mempunyai hubungan dengan perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat pada pokoknya berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta gono gini peninggalan dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata yang belum dibagi waris sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk menjual Objek Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
5. Memerintahkan Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi seluruh Objek perkara (Harta Peninggalan) dari Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata dengan bagian yang sama besarnya serta merata kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan Tidak membedakan antara Ahli Waris yang satu dengan yang lainnya;
6. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek Terperkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm. Mantas Sinaga dan Almh. Enselina Simarmata;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br. Sitepu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Dede Febrina Br. Sitepu, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Pemb PS	Rp.	400.000,-
6. Biaya PS	Rp.	1.680.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP PS	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	3.460.000,-

(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)